

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, persaingan dalam dunia bisnis keluarga menjadi ciri utama perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang terdapat beberapa anggota keluarga yang terlibat, baik pada kepemilikan saham maupun manajerial (Miller *et al.*, 2007). Terdapat 36,23% perusahaan manufaktur yang termasuk dalam bisnis keluarga. Menurut Setianto & Sari (2017), keterlibatan anggota selain dari kepemilikan saham juga dapat berasal dari keluarga yang memimpin perusahaan (*family generation*) dan jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam susunan dewan direksi dan komisaris (*family member*). Dalam perusahaan keluarga biasanya akan menunjuk anggota keluarga sebagai ketua dewan, baik itu dalam dewan direksi yang menjadi direktur utama (*CEO*) maupun dalam dewan komisaris sebagai komisaris utama (*chairman*) sehingga anggota keluarga yang menjabat sebagai direktur utama atau *family CEO* dan anggota keluarga yang menjabat sebagai komisaris utama akan menentukan baik buruknya manajemen dalam mengelola perusahaannya. Hal ini berarti bahwa perusahaan keluarga juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia serta anggota keluarga memiliki keterlibatan dan kendali yang kuat dalam perusahaan bisnis keluarga.

Semakin kuat adanya keterlibatan keluarga, muncul potensi perbedaan kepentingan yang menyebabkan munculnya konflik keagenan. Oleh karena itu, suatu perusahaan membutuhkan penerapan mekanisme *good corporate governance* untuk membatasi konflik agensi yang terjadi karena dapat memberikan kekuatan bagi pemegang saham untuk memberikan tekanan pada manajer atau pemegang saham keluarga pengendali. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan ukuran dewan komisaris (*board size*) dan proporsi komisaris independen (*board independence*). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Semakin banyak jumlah dewan komisaris akan menyebabkan semakin beragamnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris sehingga kualitas pengawasan terhadap direksi juga akan semakin baik (Singh et al., 2018)




Sumber : Data diolah dari laporan tahunan perusahaan manufaktur di BEI

Gambar 1.1 Rata-rata Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris pada perusahaan sampel selama tahun 2013-2017 mengalami tren penurunan kemudian mengalami tren peningkatan. Rata-rata pada tahun 2013 sebesar 4 sampai 5 anggota hingga tahun 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris, yaitu komisaris utama dan 1 diantaranya adalah komisaris independen. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Definisi komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten dan tidak terafiliasi dengan

direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali yang juga tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan. Komisaris independen memiliki misi untuk mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan *stakeholder* karena bisa memberi kekuatan kepada pemegang saham untuk memberikan tekanan kepada manajer untuk membatasi perilaku oportunistik mereka. Oleh sebab itu, untuk mencegah adanya konflik keagenan terjadi, maka perusahaan perlu menerapkan *good corporate governance*.



Sumber : Data diolah dari laporan tahunan perusahaan manufaktur di BEI

Gambar 1.2 Rata-rata Proporsi Komisaris Independen Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017

Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata proporsi komisaris independen perusahaan sampel dari tahun 2013 hingga 2017 yang mengalami tren peningkatan dengan nilai rata-rata proporsi komisaris independen tahun 2013 sebesar 38,11%, pada tahun 2014 sebesar 40,35%, pada tahun 2015 sebesar 40,25%, pada tahun 2016 sebesar 39,71%, dan pada tahun 2017 sebesar 41,73%. Dengan adanya peningkatan dewan komisaris independen dalam perusahaan, diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih objektif dalam perusahaan dan juga lebih optimal dalam memberikan

saran kepada direksi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham.

Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, baik perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga rendah maupun kepemilikan keluarga tinggi, salah satunya dapat dilihat dari besarnya keuntungan atau laba yang dapat dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan yang menentukan apakah laba yang diperoleh suatu perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau menjadi laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa depan.

Salah satu penyebab konflik kepentingan atau *agency problem* adalah penyalahgunaan *free cash flow* oleh manajer. *Free cash flow* atau arus kas bebas merupakan sisa aliran kas dari pendanaan seluruh proyek perusahaan yang memiliki NPV positif yang juga memiliki kemampuan dalam membayar dividen tanpa harus menjual atau mengeluarkan surat-surat berharga lainnya. *Free cash flow* yang banyak dapat disalah gunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya maupun investasi pada proyek yang tidak menguntungkan. Keberadaan *free cash flow* ini dapat menyebabkan manajemen melakukan perilaku *moral hazard*, yakni berupa perilaku *overinvestment* (R. Setiawan, 2015). Oleh karena itu, pembagian dividen dapat menjadi mekanisme untuk mencegah manajer dalam memaksimalkan kepentingan pribadinya. Perusahaan dapat memutuskan untuk membagikan dividen dalam jumlah besar sehingga semakin sedikit *free cash flow* yang dipegang perusahaan yang dapat disalahgunakan oleh manajer.

Penelitian sebelumnya mengenai *family involvement* dan *corporate governance* terhadap kebijakan dividen telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hu et al. (2007), Sener & Akben Selcuk (2019) dan Wijayanti (2016). Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas keterlibatan keluarga dan *corporate governance* secara terpisah, penelitian ini menggabungkan keterlibatan keluarga dalam manajemen, serta *corporate governance* dalam perusahaan keluarga dan non-keluarga yang masih jarang diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *family CEO* berpengaruh terhadap kebijakan dividen?
2. Apakah *family chairman* berpengaruh terhadap kebijakan dividen?
3. Apakah *board size* berpengaruh terhadap kebijakan dividen?
4. Apakah *board independence* berpengaruh terhadap kebijakan dividen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *family CEO* terhadap kebijakan dividen.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *family chairman* terhadap kebijakan dividen.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *board size* terhadap kebijakan dividen.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *board independence* terhadap kebijakan dividen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi investor
Penelitian ini memberikan informasi dan menjadi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan dalam berinvestasi di Indonesia.
2. Bagi manajemen perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menganalisis pengaruh penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan keluarga dan non-keluarga dalam hal pembagian dividen.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau landasan dalam penelitian selanjutnya mengenai *family involvement* dalam manajemen atau *corporate governance* terhadap kebijakan dividen.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Indonesia yaitu *family involvement*, *corporate governance*, dan kebijakan dividen itu sendiri. Bab ini juga menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dalam pengembangan hipotesis penelitian, model analisis penelitian, serta kerangka berpikir penelitian.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan sampel, metode penentuan sampel, dan teknik analisis penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, cara yang digunakan untuk menganalisis dan menguji hipotesis penelitian, serta penjelasan mengenai hasil penelitian yang lebih lanjut.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan hasil akhir penelitian yang berisi kesimpulan akhir penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.